LAPAS
KELAS IIA
LUBUK LINGGAU

RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN SUMATERA SELATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
NOMOR WP.6.PR.01.01-0113 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LUBUK LINGGAU
TAHUN 2025-2029

KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN SUMATERA SELATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Rencana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuk Linggau Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029;

Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
9. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN SUMATERA SELATAN, KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LUBUK LINGGAU KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TAHUN 2025-2029.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuk Linggau.

KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan dan penganggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuk Linggau.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 20 Desember 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH,

KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

ERWEDI SUPRIYATNO

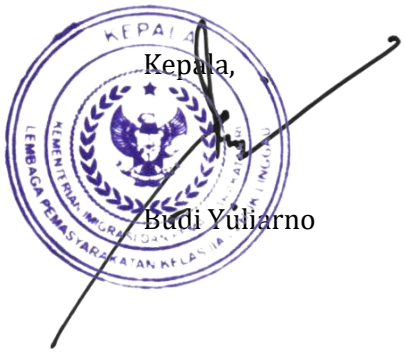
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Renstra Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau disusun dengan berpedoman pada beberapa regulasi. Pertama, penyusunan Renstra berpedoman pada sistematika penulisan Renstra berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029. Kedua, Renstra berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, dan strategi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiga, Renstra disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan nasional.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Perubahan Rencana Strategis Lapas Kelas IIA Lubuklinggau Tahun 2025-2029 ini, semoga pedoman ini bermanfaat bagi seluruh pihak terkait.

Kepala,



Budi Yuliarno

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.

KATA PENGANTAR. **ii**

DAFTAR ISI. **iii**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum 2

1.1.1 Kondisi Umum Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau 2

1.1.2 Struktur Organiasasi 4

1.1.3 Capaian Kinerja 11

1.1.4 Capaian Anggaran 15

1.2 Potensi Dan Permasalahan. 17

1.2.1 Potensi 17

1.2.2 Permasalahan 19

1.2.3 Tantangan 20

1.2.4 Aspirasi Masyarakat 22

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 23

2.2 Tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 30

2.3 Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 31

2.4 Nilai-Nilai Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 35

2.5 Sasaran Strategis 37

2.6 Sasaran Program 42

2.7 Sasaran Kegiatan 43

2.8 Manajemen Resiko 50

BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1 Target Kinerja 54

3.2 Kerangka Pendanaan. 55

3.3 Roadmap. 60

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

4.1 Monitoring. 62

4.2 Evaluasi. 66

2.3 Pengedalian 66

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Capaian Kinerja Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau 14
Tabel 1.2 Matriks Perbandingan Target dan Realisasi PNBP..... 15
Tabel 1.3 Matriks Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja 16
Tabel 1.4 Matriks Capaian Kinerja Anggaran 16
Tabel 1.5 Matriks Hibah..... 16
Tabel 1.3 Matriks Asprirasi Masyarakat..... 22
Tabel 2.1 Target Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan..... 41
Tabel 2.2 Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau..... 48
Tabel 2.3 Daftar Resiko Kelas IIA Lubuk Linggau..... 50
Tabel 3.1 Tabel list KRO/RO pendukung SK/IKK Lembaga Pemasyarakatan ... 55
Tabel 3.2 Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau..... 58
Tabel 3.3 RoadMap Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau 60
Tabel 4.1 Buku Saku Peta Tanggung Jawab..... 62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Denah Lapas Kelas IIA Lubuklinggau.....2
Gambar 1.2 Stuktur Organisasi Lapas Kelas II.....4
Gambar 1.3 Jumlah Pegawai Golongan II.....5
Gambar 1.4 Jumlah Pegawai Golongan III.....5
Gambar 1.5 Jumlah Pegawai Golongan IV.....5
Gambar 1.6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....6
Gambar 1.7 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....7
Gambar 2.1 Kaitan Asta Cita dengan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.....30
Gambar 2.2 Pemetaan Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.....32
Gambar 2.3 Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.....34

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

1.1.1 Latar Belakang

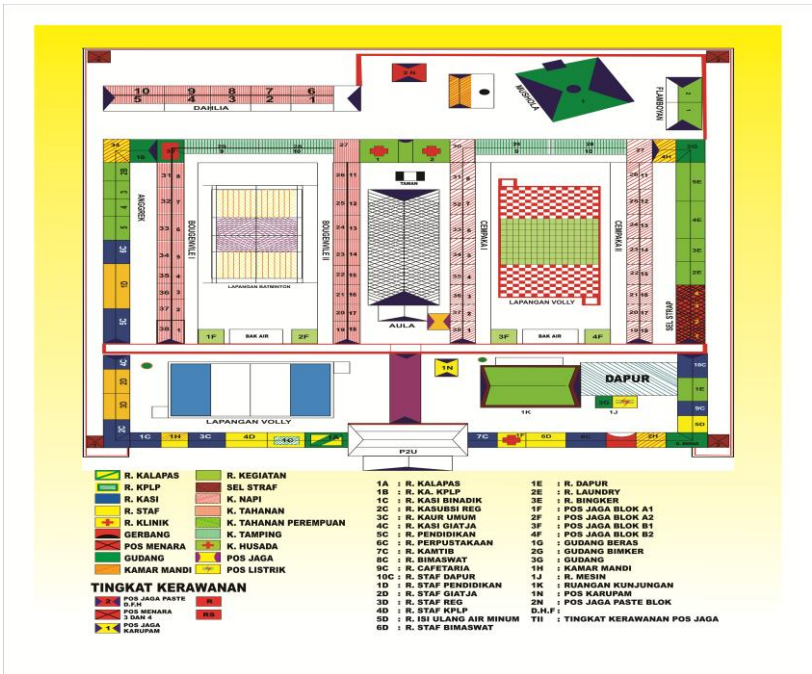
Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang digunakan oleh kementerian atau lembaga (K/L) untuk menetapkan **tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, kerangka kelembagaan, target kinerja serta kerangka pendanaan, dan program kerja** selama periode lima tahun (Kementerian PPN/Bappenas, 2023). Renstra K/L mempedomani dan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Renstra Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau disusun dengan berpedoman pada beberapa regulasi. Pertama, penyusunan Renstra berpedoman pada sistematika penulisan Renstra berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029. Kedua, Renstra berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, dan strategi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiga, Renstra disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang

memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan nasional.

1.1.2 Kondisi Umum Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau Merupakan salah satu UPT Pemasyarakatan dalam jararan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau dibangun pada tahun 1982 dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 tahun 1985. Berdiri diatas tanah seluas 16.545 m^2 (Sertifikat Tanah Nomor : 04.10.01.11.4.00013) dan luas bangunan kantor 6.649 m^2 luas sarana 9.896 m^2 yang menjadikan Lapas Lubuklinggau sebagai Lapas pertama dan terbesar dikota Lubuklinggau hingga saat ini.



Gambar 1.1 Denah Lapas Kelas IIA Lubuklinggau

Berada di salah satu kota tersibuk kedua di propinsi Sumsel yang berlokasi dijalan Depati Said, Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II. Mempunyai batas wilayah dengan kabupaten

Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan Rejang Lebong maka jelas menunjukkan bahwa Kota Lubuklinggau merupakan wilayah yang sangat strategis. Posisi inilah yang menjadikan wilayah Kota Lubuklinggau berkembang dengan pesat pasca pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2001. Banyak hal positif yang yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat karena merupakan jalur antar provinsi. Disisi lain akibat dari letak yang stategis dan wilayah demografi yang sangat luas serta akses transportasi yang mendukung sehingga banyak dimanfaatkan oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab melakukan tindakan kriminal.

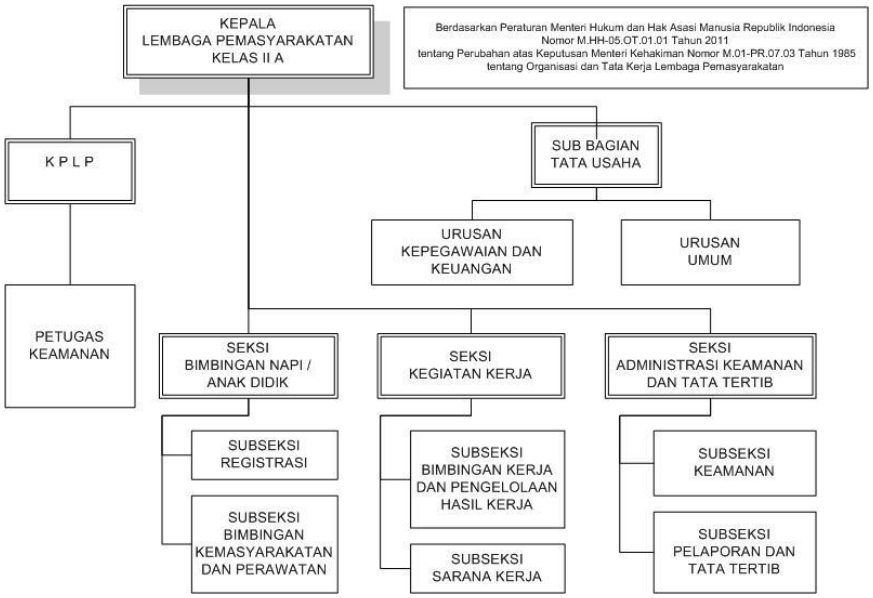
1. Tugas Pokok

 Melaksanakan pembinaan berkala dan berkelanjutan bagi warga binaan pemasyarakatan dengan maksud agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak lagi berkehendak melakukan tindak pidana dan menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi dirinya sendiri, keluarga dan lingkungannya.

2. Fungsi
 a. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
 b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
 c. Melakukan bimbingan sosial, Kerohanian narapidana/anak didik;
 d. Melakukan pemeliharaan kearnanan dan tata tertib LAPAS;
 e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga di Lingkungan Lapas Kelas IIA Lubuklinggau ;

1.1.2 Struktur Organisasi

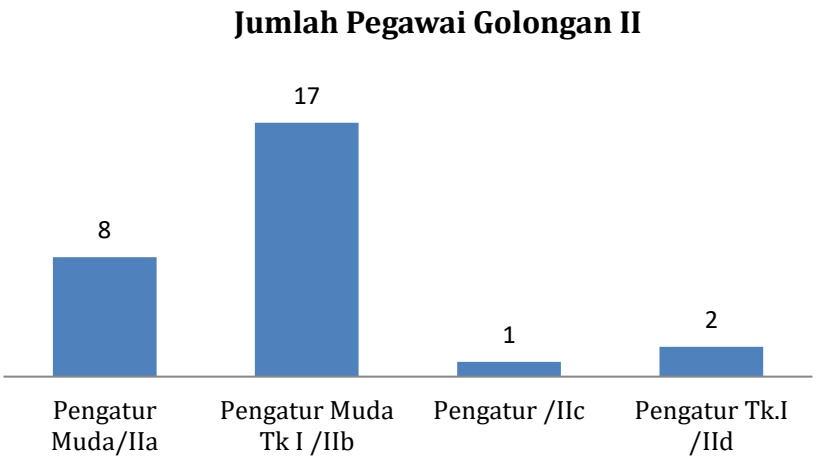
Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-02.OT.02.02 Tahun 2025 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Lapas Kelas IIA memiliki struktur sebagai berikut:



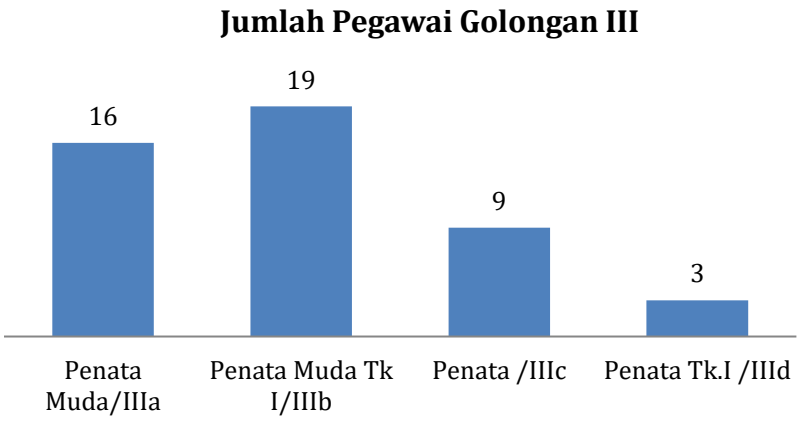
Gambar 1.2 Stuktur Organisasi Lapas Kelas II

Adapun total Pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau berjumlah sebanyak 77 orang yang terbagi berdasarkan Golongan:

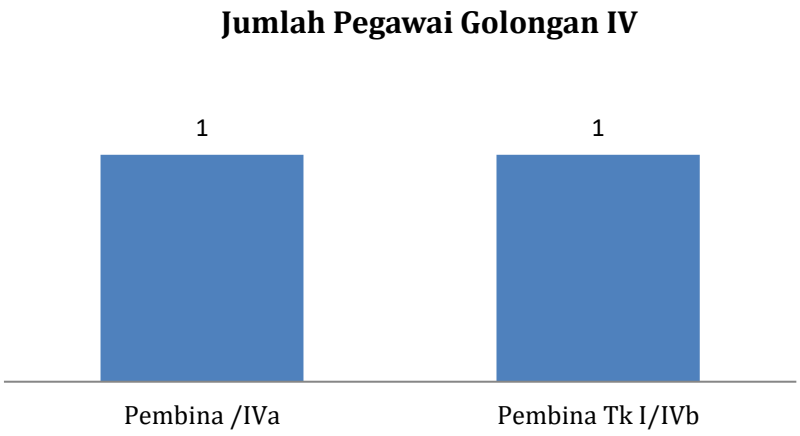
Gambar 1.3 Jumlah Pegawai Golongan II



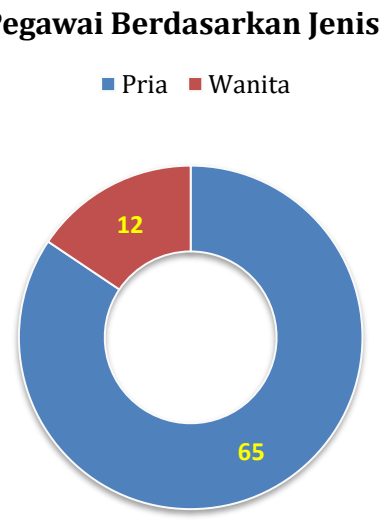
Gambar 1.4 Jumlah Pegawai Golongan III



Gambar 1.5 Jumlah Pegawai Golongan IV

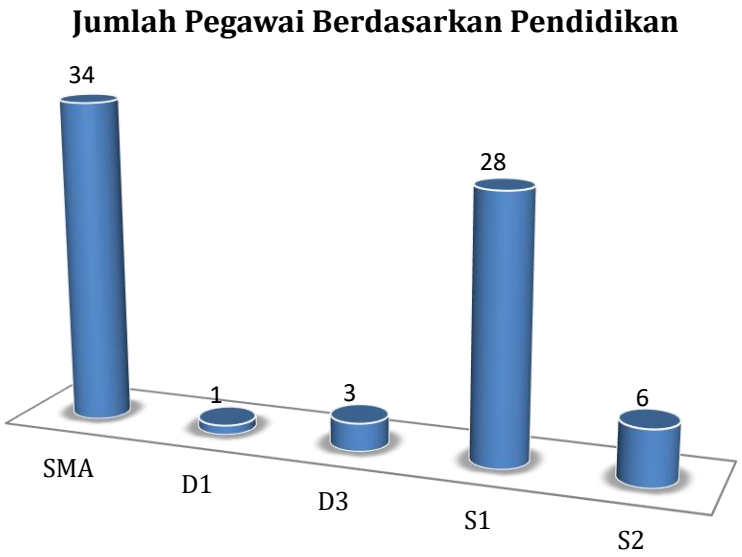


Keadaan Pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau berdasarkan Jenis Kelamin:



Gambar 1.6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Keadaan Pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau berdasarkan Pendidikan:



Gambar 1.7 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan

 Merupakan pimpinan tertinggi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau yang membawahi Pejabat Struktural dan seluruh pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau.

2. Sub Tata Usaha

 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS.

 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi ;

 a. Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;
 b. Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga;

Sub Bagian Tata Usaha Terdiri dari :

a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan;
 Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.

b. Urusan Umum.
 Urusan Umum mempunyai tugas melakukan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

3. Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik
 Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan narapid ana / anak didik.

 Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik mempunyai fungsi :
 a. Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana / anak didik;
 b. Memberikan bimbingan pemasyarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana / anak didik.

 Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik Terdiri dari :
 a. Sub Seksi Registrasi;
 Sub Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana / anak didik;

 b. Sub Seksi Bimibingan Kemasyarakatan dan Perawatan.
 Sub Seksi Bimibingan Kemasyarakatan dan Perawatan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti penglepasan dan kesejahteraan

narapidana / anak didik serta mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana / anak didik;

4. Seksi Kegiatan Kerja

 Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengolah hasil kerja.

 Seksi Kegiatan Kerja mempunyai fungsi :

 a. Memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana / anak didik dan mengelola hasil kerja;
 b. Mempersiapkpan fasilitas sarana kerja.

 Seksi Kegiatan Kerja Terdiri dari :

 a. Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja;

 Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja mempunyai tugas Memberikan Petunjuk dan Bimbingan Latihan Kerja bagi narapidana / anak didik serta mengolah hasil kerja.

 b. Sub Seksi Sarana Kerja.

 Sub Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas Mempersiapkpan fasilitas sarana kerja.

5. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;

 Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai fungsi :

a. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;
b. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Terdiri dari :

a. Sub Seksi Keamanan;
 Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

b. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib.
 Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

6. Kesatuan Pengamanan LAPAS.
 Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS.
 Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai fungsi :
 a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana / anak didik;
 b. Melakukan pemeliharaan dan tata tertib;
 c. Melakukan pengawalan pemerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana / anak didik;
 d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
 e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan;

1.1.3 Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau berdasarkan Perubahan Target Kinerja Renstra Tahun 2024
(*Sesuai Permenkumham Nomor 7 Tahun 2024 dan IKU Kementerian Hukum dan HAM)*

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	2020			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realiasai	Capaian
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	75%	78%	119%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	82%	109%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90%	100%	100%
		Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Dispilin	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	75%	106%	117%
		Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	34%	100%	294%
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	55%	37%	249%

2.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti sesuai standar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90%	100%	111%
		Persentase Gangguan kamtib yang dapat dicegah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90%	100%	111%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak/ Anak binaan pelaku gangguan keamanan dan ketertiban	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90%	100%	111%
		Persentasi Pemulihan Kondisi Keamanan Pascagangguan keamanan dan ketertiban secara tuntas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90%	100%	111%
3.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak/Anak binaan/Klien di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85%	100%	117%
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	95%	100%	106%
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	98%	100%	102%

		mendapat akses layanan kesehatan maternal															
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90%	100%	111%
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90%	100%	111%
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90%	100%	111%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90%	100%	111%
		Persentase peserta rehabilitasi (Pecandu/Penyalahgunaan/ Korban Penyalahgunaan Narkotika) yang kualitas hidupnya meningkat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8%	-	-
		Progress perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25%	100%	100%

4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	111%
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,1 Indeks	2,09	67,4%

Tabel 1.1 Tabel Capaian Kinerja Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau

Pada tahun 2024, sasaran dan indikator kinerja kegiatan berubah, sebagai tindak lanjut dari adanya Renstra Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2020-2024 dan Renstra Perubahan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan Tahun 2020-2024.

1. (IKK17.1) Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah

Target dalam Renstra untuk indikator ini tercapai dengan realisasi sebesar 111.1%. Perhitungan capaian atas indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

$$\textbf{Capaian} = \frac{\textbf{Realisasi}}{\textbf{Target}} \times 100\% = \frac{4.0}{3.6} \times 100\% = 111.1\%$$

Tercapainya target indikator indeks penegakan hukum pemasyarakatan di wilayah Sumatera Selatan didukung oleh sistem pelaporan yang cukup tertib, baik pada laporan bulanan, triwulan, maupun insidental dari Pada Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau.

1.1.4 Capaian Kinerja Anggaran

Di samping aspek capaian indikator kinerja kegiatan, kinerja keuangan satuan kerja pemasyarakatan merupakan salah satu aspek yang digunakan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja. Kinerja keuangan selanjutnya dapat dilihat dari sisi realisasi anggaran dan belanja.

Matriks Perbandingan Target dan Realisasi PNBP

	2020	2021	2022	2023	2024
Target PNBP	0	1,440,000	5,951,000	7,500,000	3,600,000
Realisasi PNBP	38,384,830	6,515,596	11,085,60	9,826,354	94,586,407

Tabel 1.2 Matriks Perbandingan Target dan Realisasi PNBP

Matriks Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Pegawai	4,075,586,305	4,237,849,325	4,277,398,768	4,312,422,634	4,774,932,152
Belanja Barang	7,711,577,739	9,389,264,748	12,391,709,694	12,450,799,542	11,244,211,910
Total Belanja Keseluruhan	11,787,164,044	13,627,114,073	16,669,108,462	16,763,222,176	16,168,720,974

Tabel 1.3 Matriks Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Matriks Capaian Kinerja Anggaran

	2020	2021	2022	2023	2024
Alokasi	11,868,030,000	13,628,619,000	16,714,826,000	16,766,469,000	16,169,389,000
Realisasi	11,787,164,044	13,627,114,073	16,669,108,462	16,763,222,176	16,168,720,974
Capaian	(99.32%)	(99.99%)	(99.73%)	(99.98%)	(100.00%)

Tabel 1.4 Matriks Capaian Kinerja Anggaran

Matriks Hibah

Jenis Hibah	2020	2021	2022	2023	2024
Hibah Langsung bentuk Barang	0	0	190.487.000	0	0

Tabel 1.5 Matriks Hibah

1.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, pemahaman mendalam mengenai potensi pengembangan system pemasyarakatan di Indonesia menjadi elemen kunci dalam mencapai visi pemasyarakatan yang lebih inklusif dan efektif. Potensi ini mencakup berbagai kekuatan yang terdapat di dalam sistem pemasyarakatan serta peluang yang dapat diraih melalui pemanfaatan sumber daya, regulasi, dan kemajuan teknologi yang tersedia. selain itu perlu juga pemetaan terhadap permaslaahan yang ada sehingga, strategi yang akan disusun menjadi tepat sasaran, tepat guna dan tepat fungsi.

1.2.1 Potensi

2. Kualitas Sumber Daya Manusia;

 Saat ini jumlah sumber daya manusia pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuk Linggau terdiri atas 77 (Tujuh puluh tujuh) orang. Jumlah ini dibagi secara merata pada setiap seksi dan bagian. Sumber Daya Manusia yang dibagi pun sesuai dengan keperluan dan keahlian masing-masing bagian dan seksi. Keahlian pegawai dilakukan peningkatan secara berkala dengan cara bekerja sama dengan pihak lain dalam pembinaan dan mengikuti berbagai kegiatan diklat yang di laksanakan pada BPSDM Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

3. Sarana dan Prasarana;

 Pemanfaatan sarana prasarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuk Linggau meliputi ruangan kerja, ruang kunjungan, pendaftaran, blok kamar warga binaan, klinik beserta ruangan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Adapun fasilitas internet wifi meliputi seluruh bagian lapas sehiingga pemanfaatan teknologi dan informasi bisa dilakukan. Teknologi informasi juga

cukup mendukung seperti tersediannya mesin pendaftaran kunjungan, computer/laptop, printer/scanner dan lain-lain. Terkait meubelair juga pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuk Linggau juga menerima bantuan dari pihak lain sehingga mampu mendukung kegiatan perkantoran

4. Platform digital;

 Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuk Linggau di antaranya:

 a. Aplikasi si Sistem Surat Masuk dan Surat Keluar (SRIKANDI) dalam rangka pengelolaan persuratan;
 b. Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (STAR ASN) dalam rangka mendukung integritas data, kemudahan pengaksesan, dan kemudahan pengelolaan sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan dan fungsi dalam bidang administrasi kepegawaian;
 c. Aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) merupakan system database Narapidana atau warga Binaan pemasyarakatan lainnya yang memuat seluruh data tentang narapidana dimana dapat menunjang pelaksanaan hak narapidana;
 d. Aplikasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen Asset Negara (SIMAN) Betujuan Untuk mengintegrasi Proses Pengelolaan Barang Milik Negara dalam satu sistem agar dapat terkontrol dengan baik;
 e. Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Keuangan sistem terintegrasi yang dikembangkan oleh Kementerian.

1.2.2 Permasalahan

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia;

 Meningkatnya kapasitas warga binaan saat ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuk Linggau mengalami kekurangan Sumber Daya Manusia terutama di bidang pengamanan. Saat ini 1(satu) regu pengamanan hanya bisa diisi maksimal 7(tujuh) orang pegawai. Tentunya hal ini membuat kami mengalami keterbatasan dalam pengawasan sehingga berdampak terhadap eksplorasi kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian.

2. Keterbatasan Keahlian Sumber Daya Manusia;

 Di era digitalisasi, menuntut seluruh pegawai mampu melaksanakan kegiatan yang berbasis teknologi. Namun hal ini masih sering terjadi kendala dikarenakan kurang nya pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Sehingga berdampak bertumpuknya beban tugas dengan tidak merata pada sejumlah pegawai.

3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana.

 Gedung yang sebenarnya dibangun untuk komposisi rumah tahanan tentunya kurang mendukung untuk penempatan sebagai Lembaga pemasyarakatan. Ditambah dengan usia yang terlalu lama membuat beberapa bagian gedung mengalami kerusakan sehingga dilakukan renovasi terus menerus tanpa bisa merubah bentuk gedung. Keterbatasan ini juga berdampak pada beberapa layanan yang kurang maksimal karena terhalang dengan ruangan yang terbatas. Meubelair dan teknologi pun mengalami terhambat dikarenakan keterbatasan belanja modal dan dropping dari unit eselon I sehingga hal ini menghambat dalam pelaporan,kegiatan pengamanan dan kepribadian kemandirian.

1.2.3 Tantangan

1. Keterbatasan Tenaga Ahli yang Berpengalaman;

 Kurangnya tenaga ahli dengan pengalaman khusus di bidang disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidakseimbangan kompetensi pegawai di berbagai unit dan level organisasi, terbatasnya akses pegawai terhadap program peningkatan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan modern dalam pemasyarakatan berbasis restoratif, dan rendahnya adaptasi terhadap metode pembinaan modern yang mendukung pemulihan dan reintegrasi;

2. Kurangnya Pembaruan Kebijakan;

 Kebijakan yang ada belum sepenuhnya diselaraskan dengan tantangan terkini, seperti peningkatan jumlah penghuni dan kebutuhan akan pendekatan yang lebih humanis dan efektif. Pembaruan kebijakan yang lambat juga menghambat respons cepat terhadap dinamika di lapangan.

3. Keterbatasan Infrastruktur dan Sarana Penunjang;

 Kurangnya fasilitas dasar seperti ruang layak, sarana kesehatan, serta fasilitas pendidikan dan pelatihan di berbagai lembaga pemasyarakatan berdampak pada kualitas layanan kepada warga binaan, menurunkan efektivitas program pembinaan, dan menghambat pemenuhan standar HAM.

4. Ketidakpatuhan Terhadap Standar Operasional Prosedur internal;

 Adanya ketidakpatuhan atau ketidaksesuaian antara standar prosedur yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan akibat inkonsistensi dalam layanan dan kualitas pembinaan.

5. Stigma Negatif dari Masyarakat.

 Kekhawatiran terbesar masyarakat adalah mantan narapidana akan mengulangi kejahatan yang sama atau bahkan lebih buruk, sehingga membahayakan keselamatan warga di lingkungan mereka. Sistem penjara dan program pembinaan yang ada saat ini sering kali gagal mencapai tujuan rehabilitasi yang diharapkan, dibuktikan dengan tingginya tingkat residivisme atau kondisi lapas yang penuh sesak (overcrowded) dan bermasalah.

1.2.4 Aspirasi Masyarakat

Aspirasi masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan, perawatan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, dan pengamanan/pengamatan adalah harapan, kebutuhan, serta penilaian masyarakat agar seluruh fungsi pemasyarakatan dijalankan secara humanis, profesional, aman, dan akuntabe, berikut tabel Aspirasi masyarakat yang sudah dirangkum sebagai berikut :

No	Aspek	Aspirasi / Harapan Masyarakat	Respon Kebijakan	Indikator Kinerja
1	**Pelayanan**	• Pelayanan cepat, transparan dan bebas pungli • Prosedur mudah dipahami • Layanan berbasis digital	• Simplifikasi dan standarisasi SOP layanan • Digitalisasi layanan pemasyarakatan • Penguatan pengawasan dan kanal pengaduan	• Persentase layanan berbasis digital • Nilai IKM • Jumlah pengaduan tertangani
2	**Perawatan**	• Pelayanan kesehatan memadai • Makanan layak & bergizi • Hunian bersih dan sehat	• Peningkatan fasilitas dan tenaga Kesehatan • Pemenuhan standar gizi WBP • Optimalisasi sarana air bersih dan sanitasi	• Rasio tenaga kesehatan : WBP • Jumlah kasus kesehatan tertangani • Persentase ketersediaan air bersih
3	**Pembinaan**	• Pembinaan kerja produktif • Pelatihan relevan pasar kerja • Pembinaan keagamaan berkelanjutan	• Diversifikasi pelatihan vokasi • Kerjasama dengan dunia usaha • Penguatan pembinaan mental & spiritual	• Jumlah WBP ikut pelatihan • Sertifikat kompetensi diterbitkan • Produk/jasa hasil pembinaan
4	**Pembimbingan Kemasyarakatan**	• Pendampingan pasca bebas • Akses kerja & usaha • Menekan residivisme	• Intensifikasi pendampingan klien Bapas • Kolaborasi dengan Pemda, LSM & dunia usaha • Penguatan program reintegrasi sosial	• Persentase klien bekerja/usaha mandiri • Tingkat keberhasilan reintegrasi sosial • Angka residivisme
5	**Pengamanan & Pengamatan**	• Lapas/Rutan aman & kondusif • Bebas narkoba & penyelundupan • Petugas profesional	• Penguatan sistem pengawasan (CCTV, kontrol akses) • Peningkatan kompetensi & integritas petugas • Razia rutin & tes narkoba	• Jumlah gangguan keamanan • Persentase area terpantau CCTV • Hasil pengawasan & tes integritas

Tabel 1.3 Matriks Asprirasi Masyarakat

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Bab II menyajikan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2025 - 2029. Visi didefinisikan sebagai gambaran umum keadaan yang ingin dicapai pada akhir dari periode perencanaan untuk menjelaskan kondisi kinerja 5 tahun mendatang sesuai dengan peran dan fungsi suatu organisasi. Untuk mencapai visi tersebut, maka diturunkan menjadi misi. Misi adalah rumusan umum atas upaya yang akan dilaksanakan suatu organisasi untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan sesuai tusi Kementerian/Lembaga yang bersifat unik terhadap K/L lain.

Penjabaran Visi dan Misi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diterjemahkan ke dalam beberapa tujuan yang turut dilengkapi rencana sasaran nasional untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah kementerian yang menangani masalah imigrasi serta pemasyarakatan di Indonesia dengan tugas sebagai penyelenggara sub-urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum. Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyelaraskan Visi, Misi dan Tujuan sejalan dengan Visi Presiden dan wakil presiden.

Adapun **Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025 – 2029** adalah:

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 2025–2029 menetapkan visi yang selaras sebagai berikut:

"**Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.**

Melalui visi tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasyarakatan secara transparan, modern, berkeadilan serta berintegritas untuk menciptakan stabilitas keamanan negara yang tangguh. Dalam visi penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasyarakatan dibutuhkan proses transparansi dan berkeadilan. Transparan berarti adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi yang bersifat material dan relevan20. Transparansi di tingkat kementerian akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Upaya ini juga bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang adil, transparan, dan terstandardisasi bagi Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA), tahanan, anak, dan warga binaan, serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip *good governance.* Berkeadilan dalam penegakan hukum dan pelayanan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum baik dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran dan tindakan administratif keimigrasian maupun penyelesaian permasalahan dan pemenuhan hak Tahanan, Anak dan Warga Binaan.

Penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasyarakatan dilakukan dalam mendukung p**eran Imigrasi** sebagai garda terdepan sebagai penjaga kedaulatan negara serta **peran Pemasyarakatan** sebagai pembimbing dan pembina Warga Binaan untuk menegakkan reintegrasi sosial di masyarakat. Untuk mendukung kedua peran tersebut, maka sistem yang modern dan pelayanan yang humanis yang mengedepankan aspek kemanusiaan dibutuhkan. Modern pada tingkat kelembagaan mencerminkan komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi, didukung oleh sistem yang efektif, efisien, dan berdampak. Modernisasi ini pada bidang keimigrasian mencakup penggunaan teknologi yang modern dalam memberikan pelayanan

keimigrasian kepada warga negara, teknologi yang mendukung pengawasan lalu lintas keluar masuk negara serta modernisasi dalam integrasi data. Pada bidang pemasyarakatan, modernisasi dilakukan dalam upaya pengembangan program pembinaan yang inovatif melalui inisiatif dan kreativitas untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian secara optimal, digitalisasi sistem pengamanan dan pengawasan serta modernisasi sistem pemasyarakatan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga berupaya memberikan pelayanan yang humanis sesuai dengan aturan yang berlaku, transparan dalam sistem, data dan informasi terkait kebijakan, proses hingga hasil yang menjamin aksesibilitas dan akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta berupaya dalam menciptakan kepastian hukum. Selain itu, bentuk pendekatan humanis dan adaptif yang juga dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi untuk membangun sistem integrasi sosial yang lebih baik.

Dalam lima tahun ke depan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berorientasi untuk menjadi institusi terbaik di kawasan dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian dan pemasyarakatan. Orientasi ini diwujudkan melalui berbagai transformasi kelembagaan, digitalisasi layanan, penguatan SDM, serta kolaborasi lintas sektor dan internasional. Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia diarahkan menjadi institusi berkelas dunia (*world-class institution*) yang tidak hanya mampu memberikan pelayanan publik yang prima dan berkeadilan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM di bidang mobilitas manusia antar negara dan penanganan warga binaan. Orientasi global ini selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 dan komitmen pemerintah untuk menjadikan pelayanan publik Indonesia setara dengan praktik terbaik internasional.

Untuk mewujudkan layanan imigrasi dan pemasyarakatan yang lebih baik, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat dalam menyediakan layanan

publik yang berkualitas serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya untuk mencapai stabilitas keamanan yang tangguh dengan berupaya menciptakan stabilitas keamanan yaitu menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan pergerakan mobilitas manusia antar negara baik di kawasan perbatasan maupun nonperbatasan, menciptakan lingkungan yang aman dan perlindungan kepada masyarakat, penguatan kerja sama lintas *stakeholders* dan mencegah ancaman kejahatan transnasional dalam bidang keimigrasian serta bidang pemasyarakatan berupaya menciptakan kondisi bebas dari potensi, ancaman, dan/atau gangguan nyata dalam mendukung terlaksananya fungsi Pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial serta menciptakan Tahanan, Anak dan Warga Binaan yang sadar dan patuh terhadap hukum.

Selanjutnya Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 - 2029 memiliki visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", dengan 8 misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Adapun 8 misi Asta Cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:

1. **Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).**
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. **Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.**
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, danbudaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakatyang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan telah mendapatkan persetujuan oleh Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendukung secara langsung pencapaian **Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba**. Namun demikian, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan secara tidak langsung juga mendukung pencapaian Asta Cita 4 dan Asta Cita 8. Hal ini menunjukkan komitmen yang besar dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mendukung prioritas nasional.

Berdasarkan 2 misi presiden yang diterjemahkan dalam Asta Cita 1 dan 7 tersebut, maka Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Misi 1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan. Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait upaya menciptakan perlindungan hukum bagi warga negara yang berlandaskan keadilan dan *restorative justice* serta pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan yang berlandaskan ideologi Pancasila. Dalam konteks keimigrasian, penegakan hukum dan pelayanan

yang transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik WNI dan WNA sesuai dengan ketentuan. Dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Fungsi keimigrasian dalam upaya penegakan hukum meliputi pemberian dan penolakan izin masuk dan izin tinggal, penyelesaian terhadap pelanggaran keimigrasian, pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian/ pro Justisia dan penyidikan hingga deportasi. Di samping itu, dalam konteks pemasyarakatan, penegakan hukum dan pelayanan yang dilakukan secara transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam upaya menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, pendampingan, pengawasan, proses reintegrasi sosial, serta pelayanan dalam pemenuhan hak bagi tahanan dalam proses peradilan, pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan kepada Tahanan, Anak, dan Warga Binaan serta peningkatan kesadaran hukum bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dengan prinsip kesamaan kedudukan di dalam hukum.

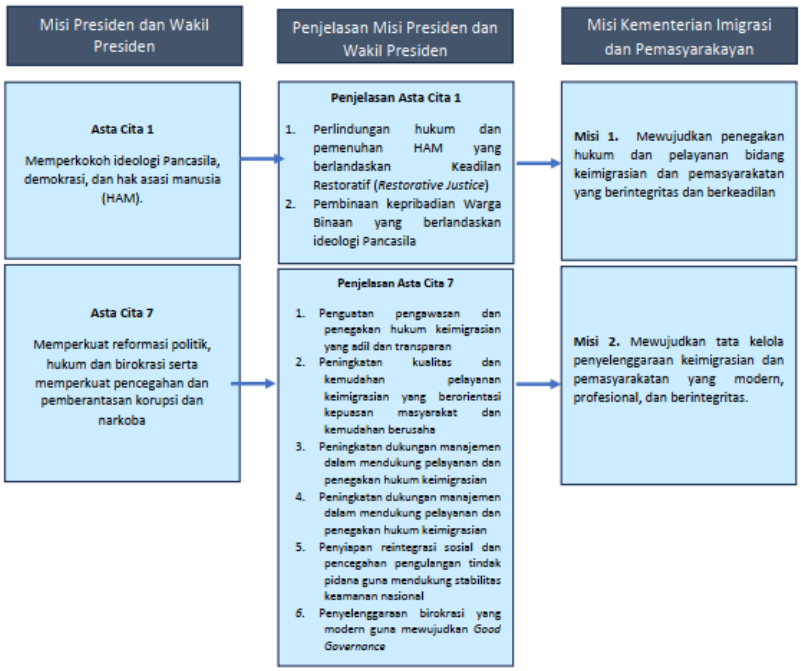
2. Misi 2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah terkait upaya memperkuat pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian yang adil dan transparan, disertai peningkatan kualitas serta kemudahan layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan kemudahan berusaha yang modern, profesional dan berintegritas. Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum keimigrasian, penyiapan program reintegrasi sosial serta pencegahan residivisme guna menjaga stabilitas keamanan nasional, serta penyelenggaraan birokrasi yang modern, profesional dan berintegritas

sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance).*

Di samping itu, dalam konteks keimigrasian, misi ini diwujudkan dalam upaya peningkatan pelayanan imigrasi yang modern mengacu pada upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan dalam proses keimigrasian, baik bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Misi ini melibatkan pemanfaatan teknologi modern, penyederhanaan prosedur, integrasi data dan peningkatan kualitas layanan. Selain itu, turut didukung dengan peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM berkaitan dengan penguatan tugas dan fungsi keimigrasian. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme yang berintegritas diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dalam menghadapi tantangan, serta memiliki integritas, keadilan, dan sikap yang wajar23.

Selanjutnya dalam konteks pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan yang modern, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan dijalankan dalam upaya memberikan perlakukan kepada Tahanan, Anak dan Warga Binaan dalam bentuk pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan, pengawasan dan pengamanan, serta perawatan sesuai dengan hak yang berlaku, dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, mengedepankan asas kemanusiaan dan kemandirian, serta menjunjung tinggi nilai profesionalitas. Dalam konteks pelayanan pemasyarakatan modern mengacu pada transformasi sistem pemasyarakatan menuju pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan manusiawi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pelayanan kunjungan daring, manajemen data narapidana, hingga proses reintegrasi sosial dan pembebasan bersyarat yang lebih transparan. Hal tersebut turut didukung oleh SDM pemasyarakatan yang berkompeten, profesional dan berintegritas dengan menjunjung nilai-nilai utama budaya kerja organisasi.



Gambar 2.1. Kaitan Asta Cita dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Sumber: Tim Penyusun Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 2025 – 2029

2.2 Tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan merumuskan tujuan strategis yang akan dicapai pada periode 2025–2029 sebagai berikut:

1. Tujuan 1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasyarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial, yang memiliki **Indikator Kinerja Tujuan 1. Indeks penegakan dan pelayananhukum bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan.**

2. Tujuan 2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan, yang

memiliki **Indikator Kinerja Tujuan 2. Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.**

2.3 Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Sasaran strategis merupakan uraian dari tujuan strategis dan menggambarkan pemetaan dari strategi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam melaksanakan misi presiden dan wakil presiden melalui Asta Cita 1 dan 7. Adapun sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. **Sasaran Strategis 1.** Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang memiliki **Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1. IndeksPenegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan.**

2. **Sasaran Strategis 2.** Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien yang memiliki **Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2. Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.**

Dua sasaran strategis tersebut dapat dipetakan dalam empat perspektif *balance scorecard* (BSC) untuk mengukur kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan secara komprehensif, yang meliputi aspek perspektif keuangan, perspektif pemangku kepentingan dan layanan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan perkembangan. Adapun pemetaan sasaran strategis berdasarkan perspektif BSC adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2. Pemetaan Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Sumber: Tim Penyusun Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, 2024

Adapun penjelasan masing-masing sasaran strategis berdasarkan perspektif BSC adalah sebagai berikut:

1. **Perspektif pemangku kepentingan dan pengguna layanan serta perspektif proses internal**

 Kunci utama dari perspektif *customer*/pelanggan/pemangku kepentingan dan pengguna layanan baik imigrasi maupun lembaga pemasyarakatan adalah pengukuran kinerja yang didasarkan pada bagaimana penerima manfaat memandang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai kesatuan organisasi.

Di samping itu, Kunci utama dari perspektif proses internal yang berfokus pada efisiensi dan efektivitas juga harus mencakup penerapan tata kelola yang baik dan bersih (*good corporate governance*). Selain itu, kunci utama dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah kinerja yang melihat bagaimana organisasi mampu berinovasi dan meningkatkan kapabilitas.

Berdasarkan perspektif ini, sasaran strategis yang terkait adalah Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas penegakan hukum dan pelayanan bidang

keimigrasian dan pemasyarakatan, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1: Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan. Melalui indikator ini diharapkan akan tercipta masyarakat yang sadar dan patuh terhadap hukum.

2. **Perspektif keuangan dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan**

 Kunci utama dari perspektif finansial adalah pengukuran kinerja berdasarkan informasi laporan finansial dan atau keuangan organisasi. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya meningkatkan penerimaan PNBP yang berasal dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Imigrasi secara aktif berupaya untuk meningkatkan PNBP serta kemudahan berusaha melalui berbagai program keimigrasian yang dijalankan. Programprogram yang pada gilirannya juga mendorong iklim berusaha terdiri atas: (1) Golden Visa; (2) pemberian izin tinggal dalam jangka waktu 5-10 tahun kepada investor perseorangan/perusahaan yang menempatkan dananya di Indonesia dengan wujud investasi seperti pembangunan perusahaan dengan nilai tertentu; (3) pembelian instrumen investasi pasar modal (seperti saham, reksa dana, dan obligasi pemerintah); (4) pembelian properti; (5) penempatan sejumlah dana di rekening bank milik negara; (6) pemberian fasilitas *Visa on Arrival* untuk wisata; (7) peningkatan kualitas layanan *Eazy Passport*; (8) kerja sama sistem pembayaran terintegrasi dengan perbankan/lembaga keuangan; dan (9) percepatan pembuatan paspor (*one day service*). Sedangkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berupaya meningkatkan PNBP potensial yang berasal dari pelayanan kesehatan rumah sakit dan sumber penerimaan potensial lainnya.

 Dalam menciptakan tata kelola yang baik mendukung proses internal yang efektif, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya memastikan semua prosedur hukum dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku, semua individu diperlakukan sama di depan hukum, dan

penegakan hukum dilakukan secara transparan terhadap publik. Sehubungan dengan itu, dalam rangka menciptakan budaya kerja yang berorientasi kinerja, maka penguatan SDM juga menjadi hal penting yang perlu dilakukan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam hal ini adalah penguatan kompetensi sumber daya manusia, penerapan teknologi modern, dan penanaman nilai-nilai organisasi yang menjunjung tinggi etika, integritas dan profesionalisme serta dukungan insentif dan pemenuhan hak-hak bagi pegawai imigrasi dan pemasyarakatan yang dapat menunjang kinerja dan produktivitas.

Berdasarkan dua perspektif tersebut, sasaran strategis yang terkait adalah Sasaran Strategis 2: Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasyarakatan yang berintegritas, efektif, dan efisien, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2: Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Secara umum, penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 2025 – 2029 dalam mendukung tercapainya prioritas nasional dan visi misi presiden serta sebagai dasar arah kebijakan dan pelaksanaan program kerja dalam periode 2025–2029 tergambar pada **Gambar 2.3** berikut:

Gambar 2.3. Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Terwujudnya Penegakan Hukum Dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan Yang Berintegritas, Berkeadilan, Dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045
Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
1. Misi 1. Mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasyarakatan yang berintegritas dan berkeadilan 2. Misi 2. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas
Tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Tujuan 1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasyarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial **Indikator Kinerja Tujuan 1.** Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan.	**Tujuan 2.** Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan. **Indikator Kinerja Tujuan 2.** Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan **Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.** Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan	**Sasaran Strategis 2.** Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien **Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.** Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Laporan Pendahuluan Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 2025-2029 90

2.4 Nilai-Nilai Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga sudah meresmikan logo berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-17.UM.01.01 Tahun 2024 tentang Lambang dan Cap Dinas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Logo tersebut mencerminkan peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai ***"guard"*** **dan** ***"guide"*** yang juga selaras dengan penerjemahan visi-misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

1. Pelindung (*Guard*)

Kementerian Imigrasi dan pemasyarakatan sebagai penjaga terdepan dalam menjaga gerbang dan kedaulatan Indonesia. Melalui perannya sebagai pelindung, Imigrasi berperan dalam melindungi negara dari berbagai ancaman eksternal dan garda terdepan dalam menjaga perbatasan dan kedaulatan NKRI. Di samping itu, peran pelindung juga dilakukan oleh pemasyarakatan dalam menjaga dan menciptakan rasa keadilan di masyarakat serta mendorong terwujudnya reintegrasi sosial.

2. Pembimbing (*Guide*)

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berperan dalam membimbing masyarakat baik dalam bidang imigrasi maupun pemasyarakatan. Melalui perannya sebagai pembimbing, Imigrasi membimbing baik masyarakat umum dan pengunjung yang datang dari luar Indonesia untuk mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Serta Pemasyarakatan membimbing Warga Binaan untuk tidak melakukan dan mengulangi kesalahan di masa depan.

Di samping peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tersebut, terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan PRIMA.

1. Profesional

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

2. Responsif

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasyarakatan. Sikap responsif dalam lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi atau kerja sama dengan *stakeholders* yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan.

3. Integritas

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakan hukum. Nilai integritas yang menciptakan sumber daya manusia yang jujur, berani menolak segala bentuk intervensi dan mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum dan pelayanan.

4. Modern

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam konteks imigrasi dilakukan dalam penerapan teknologi yang mendukung pengawasan negara serta digitalisasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam konteks pemasyarakatan, penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan, peningkatan pengawasan dan pemantauan secara lebih efektif dan efisien yang dapat meminimalisir pelanggaran serta memperkuat proses reintegrasi sosial.

5. Akuntabel

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang akuntabel bermakna bahwa penegakan hukum dan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

2.5 Sasaran Strategis

Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau mengacu kepada pada sasaran strategis Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan yang diamanatkan untuk mencapai dua (2) sasaran strategis, yaitu **(1) SS 1, yaitu Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan;** dan **(2) SS2, Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien**. Dua Sasaran Strategis tersebut diejawantahkan ke dalam dua program, yaitu (1) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan sasaran program adalah Terwujudnya Pemenuhan Hak Tahanan, Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat. (2) Program Dukungan Manajemen dengan sasaran program adalah Meningkatkanya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Adapun sasaran dan indikator, serta target yang diharapkan dapat dicapai oleh Ditjen Pemasyarakatan dijabarkan dalam Kerangka Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2025-2029. Berikut di bawah ini adalah tabel berisi ringkasan Kerangka Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2025-2029.

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	
DITJEN PEMASYARAKATAN								
SS 1	**Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian Dan Pemasyarakatan**							
IKSS 1.1	Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan		3,45	3,52	3,57	3,63	3,68	
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								
SP 3	**Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat**							**DITJENPAS**
IKP 3.1	Indeks Penegakan Hukum Bidang Perlakuan		2,86	2,99	3,11	3,23	3,35	
6164 - Penyelenggaraan Kegiatan Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi								**Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi**
SK 1	Mewujudkan Kebijakan/Regulasi Bidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan	Pusat						
IKK 1.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi		100%	100%	100%	100%	100%	
6165- Penyelenggaraan Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan								**Direktorat Pembimbingan Kemasyarakatan**
SK 2	Mewujudkan Kebijakan/Regulasi Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan	Pusat						
IKK 2.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan		100%	100%	100%	100%	100%	
6166 - Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan								**Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan**
SK 3	Mewujudkan Kebijakan/Regulasi Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan	Pusat						
IKK 3.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan		100%	100%	100%	100%	100%	
SK 4	Mewujudkan Layanan TIK Ditjen Pemasyarakatan Yang BERDAMPAK	Pusat						
IKK 4.1	Tingkat ketersediaan layanan SDP (availability time)		91%	92%	93%	94%	95%	
IKK 4.2	Tingkat pemenuhan Service Level Agreement (SLA) layanan TIK Ditjen Pemasyarakatan		76%	77%	78%	79%	80%	
IKK 4.3	Indeks pengelolaan data dan informasi pemasyarakatan		2,6	2,8	3	3,2	3,4	
IKK 4.4	Indeks Pemanfaatan data dan Informasi Pemasyarakatan		3	3,08	3,16	3,24	3,32	
SK 5	Meningkatnya Kerja Sama Pemasyarakatan Yang BERDAMPAK	Pusat						
IKK 5.1	Persentase kerja sama yang berdampak dan berkelanjutan terhadap Sistem Pemasyarakatan		61%	69%	76%	84%	92%	
SK 6	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Dukungan Publik Terhadap Pemasyarakatan Yang BERDAMPAK	Pusat						
IKK 6.1	Indeks Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Pemasyarakatan		2,08	2,36	2,64	2,92	3,2	
IKK 6.2	Indeks partisipasi dan kepuasan masyarakat terhadap program dan layanan pemasyarakatan		1,8	2	2,2	2,4	2,6	
6167 - Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan								**Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan**
SK 7	Mewujudkan Kebijakan/regulasi Bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan	Pusat						

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 7.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan		100%	100%	100%	100%	100%	
6168- Penyelenggaraan Bidang Pelayanan Tahanan dan Anak								**Direktorat Pelayanan Tahanan dan Anak**
SK 8	Mewujudkan Kebijakan/ regulasi Bidang Pelayanan Tahanan dan Anak Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan	Pusat						
IKK 8.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pelayanan Tahanan dan Anak		100%	100%	100%	100%	100%	
6169 - Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pengamanan dan Intelijen								**Direktorat Pengamanan dan Intelijen**
SK 9	Mewujudkan Kebijakan/regulasi Bidang Pengamanan dan Intelijen Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan	Pusat						
IKK 9.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pengamanan dan Intelijen		100%	100%	100%	100%	100%	
IKK 9.2	Persentase Penindakan Pengamanan dan Ketertiban		100%	100%	100%	100%	100%	
6170 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah								**KANTOR WILAYAH DITJENPAS**
SK 10	Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Di luar Peradilan	Kantor Wilayah						
IKK 10.1	Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan		2,5%	5%	7,5%	10%	12,5%	
IKK 10.2	Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan		75%	80%	85%	90%	95%	
SK 11	Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat	Kantor Wilayah						
IKK 11.1	Persentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat		70%	75%	80%	85%	90%	
SK 12	Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	Kantor Wilayah						
IKK 12.1	Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial		25%	30%	35%	40%	45%	
IKK 12.2	Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif		20%	25%	30%	35%	40%	
SK 13	Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak	Kantor Wilayah						
IKK 13.1	Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak		94%	95%	96%	97%	98%	
IKK 13.2	Indeks Fasilitasi Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak		3,2	3,21	3,22	3,23	3,24	
IKK 13.3	Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak		73%	74%	75%	76%	77%	
IKK 13.4	Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak		90%	92%	94%	96%	98%	
SK 14	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	Kantor Wilayah						
IKK 14.1	Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik		40%	50%	60%	70%	80%	
IKK 14.2	Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik		60%	65%	70%	75%	80%	
IKK 14.3	Indeks pelaksanaan pembinaan anak binaan		3,84	3,86	3,88	3,9	3,92	
SK 15	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	Kantor Wilayah						
IKK 15.1	Persentase pelaksanaan operasi intelijen		75%	80%	85%	90%	95%	

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 15.2	Indeks Pencegahan		2,6	2,8	3	3,2	3,4	
IKK 15.3	Indeks penindakan		2,8	2,96	3,04	3,12	3,2	
SK 16	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	Kantor Wilayah						
IKK 16.1	Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik		10%	20%	30%	40%	50%	
IKK 16.2	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik		15%	22%	30%	37%	45%	
IKK 16.3	Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)		8%	10%	12%	14%	16%	
IKK 16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan		80%	85%	90%	95%	100%	
SK 17	Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Kantor Wilayah						
IKK 17.1	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah		3,2	3,4	3,6	3,8	4	
SS. 2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien							
IKSS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan		90,38	90,38	91,38	92,38	93,38	
Program Dukungan Manajemen								
SP 5	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan							Ditjen Pemasyarakatan
IKP 5.1	Indeks Kinerja Dukungan Manajemen		3.3	3.33	3.36	3.4	3.44	
6171 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pemasyarakatan								Sekretariat Ditjen Pemasyarakatan
SK 18	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Pemasyarakatan	Pusat						
IKK 18.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup Ditjen Pemasyarakatan		100%	100%	100%	100%	100%	
IKK 18.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55	
6172 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah								KANWIL DITJENPAS
SK 19	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	Wilayah						
IKK 19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan		100%	100%	100%	100%	100%	
IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55	
7860 - Penyelenggaraan Bidang Kepatuhan Internal								Direktorat Kepatuhan Internal
SK 20	Terselenggaranya pencegahan pengendalian fasilitasi advokasi dan investigasi internal	Pusat						
IKK 20.1	Indeks Integritas Pegawai		79.6	80.45	81.3	82.15	83	
7861- Penyelenggaraan Bidang Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan								Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan
SK 21	Terwujudnya Keterpaduan Substansi dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Pusat						
IKK 21.1	Indeks Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemasyarakatan		3,28	3,36	3,44	3,52	3,6	
IKK 21.2	Persentase Keselarasan Renstra dan Renja		90%	90%	90%	90%	90%	
IKK 21.3	Persentase Pemenuhan Kualitas Bangunan Pemasyarakatan		5,5%	9,2%	12,9%	16,6%	20,4%	

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 21.4	Indeks Kelembagaan		3	3,12	3,2	3,4	3,48	

Tabel 2.1 Target Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

2.6 Sasaran Program

Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau mengacu pada sasaran program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan antara lain :

1. Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan, Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat;

 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia. Salah satu pilar utama dari sistem ini adalah pemenuhan hakhak dasar bagi tahanan,anak, dan warga binaan pemasyarakatan secara menyeluruh, manusiawi, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

 Upaya ini dilakukan untuk menjamin bahwa setiap individu yang berada dalam lingkungan pemasyarakatan, tanpa terkecuali, mendapatkan perlakuan yang adil dan bermartabat. Hak-hak yang dimaksud mencakup hak atas kesehatan, hak atas makanan yang layak, hak untuk mendapatkan pembinaan kepribadian dan kemandirian, hak untuk beribadah, berkomunikasi dengan keluarga, hingga hak mendapatkan pendidikan, terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
 Secara khusus, pendekatan pembinaan terhadap anak dilakukan dengan berbasis pada prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang positif, serta memiliki kesempatan untuk kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik.

 Di sisi lain, bagi warga binaan dewasa, pelaksanaan program pembinaan yang komprehensif baik dalam bentuk pembinaan kepribadian maupun keterampilan menjadi sarana penting untuk membentuk karakter yang lebih bertanggung jawab, mandiri, dan siap berkontribusi secara produktif setelah kembali ke tengah masyarakat. Pemenuhan hak-hak tersebut bukan hanya merupakan kewajiban negara, tetapi juga bagian dari strategi pemasyarakatan yang lebih luas, yaitu membentuk warga

binaan yang siap bermasyarakat, tidak mengulangi tindak pidana, dan dapat diterima kembali dalam kehidupan sosial.

Melalui pendekatan yang humanis, berbasis hak asasi manusia, pemasyarakatan kini bergerak menuju paradigma baru dari sekadar menghukum menjadi membina, dari sekadar mengurung menjadi memulihkan. Dengan demikian, reintegrasi sosial yang efektif dan berkelanjutan bagi tahanan, anak, dan warga binaan bukan lagi sekadar harapan, tetapi sebuah kenyataan yang terus diwujudkan.

2. Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Pemasyarakatan.

 Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkomitmen untuk memperkuat implementasi reformasi birokrasi di seluruh jajarannya. Upaya ini dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, sebagai bagian dari transformasi kelembagaan menuju pelayanan pemasyarakatan yang modern dan berintegritas. Maka birokrasi modern yang berkualitas, kapabel, dan berdaya saing dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik perlu diterapkan.

2.7 Sasaran Kegaiatan

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi serta untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis, profesional, dan berbasis hak asasi manusia, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan menetapkan sasaran kegiatan yang strategis, terarah, dan berorientasi pada hasil. Adapun sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan yang ditugaskan pada kantor wilayah yaitu sebagai berikut:

SK 14. Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan;

1. KK 14.1 Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik;

Untuk mendukung pencapaian indikator tersebut, ditetapkan output yang harus diwujudkan yaitu: (1) Analisis pemetaan pembinaan kemandirian; (2) Rekapitulasi permintaan dan hasil litmas pembinaan awal narapidana dan anak; (3) Rekapitulasi pelaksanaan assesment resiko narapidana; (4) Rekapitulasi hasil sidang TPP; (5) Rekapitulasi pelaksanaan pembinaan kemandirian; (6) Rekapitulasi pelaksanaan pendampingan dan penilaian wali pemasyarakatan (7) Rekapitulasi sertifikasi pelatihan warga binaan; (8) Promosi tenaga kerja dan pelatihan kerja magang; (9) Rekapitulasi hasil produksi; (10) Rekapitulasi hasil PNBP; (11) Kerjasama dengan pihak ke 3; (12) Rekapitulasi pemasaran dan pemanfaatan hasil produksi pembinaan kemandirian; (13) Rekapitulasi Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Kebutuhan Khusus Narapidana.

2. IKK 14.2 Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik;

 Untuk mendukung pencapaian indikator tersebut, ditetapkan output yang harus diwujudkan yaitu: (1) Rekapitulasi hasil assesment risk and needs; (2) Rekapitulasi hasil sidang TPP pemberian pembinaan kepribadian; (3) Rekapitulasi pelaksanaan program pembinaan kepribadian; (4) Rekapitulasi penilaian pembinaan kepribadian; (5) PKS pembinaan kepribadian dengan pihak ketiga; (6) Rekapitulasi usulan remisi dan kelengkapan data dukung remisi; (7) Rekapitulasi usulan integrasi dan kelengkapan data dukung integrasi.

SK 15. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan;

1. IKK 15.1 Persentase pelaksanaan operasi intelijen

 Untuk mendukung pencapaian indikator tersebut, ditetapkan output yang harus diwujudkan yaitu: (1) Laporan Instrumen deteksi dini; (2) Laporan Konsolidasi Intelijen Pemasyarakatan tingkat wilayah; (3) SK Tim Unit Intelijen Pemasyarakatan (UIP); (4) Laporan Intelijen; (5) Rekapitulasi Pelaksanaan Hasil Rekomendasi Intelijen; (6) Laporan Analisa Pengawasan Komunikasi.

2. IKK 15.2 Indeks Pencegahan

Untuk mendukung pencapaian indikator tersebut, ditetapkan output yang harus diwujudkan yaitu: (1) Rekapitulasi Laporan Pembinaan Prosedur (Simulasi, Habituasi, Penyiapan Peralatan); (2) Laporan penilaian kerawanan bencana alam dan non alam; (3) Laporan rencana kontijensi penanggulangan dan operasi tanggap darurat bencana alam dan non alam; (4) Data pengendalian peralatan pengamanan dan penyiapan peralatan kondisi darurat; (5) Laporan Analisa Pengawasan Komunikasi.

3. IKK 15.3 Indeks penindakan

Untuk mendukung pencapaian indikator tersebut, ditetapkan output yang harus diwujudkan yaitu: (1) Data Gangguan keamanan dan ketertiban; (2) Data Penjatuhan sanksi; (3) Data penegakan disiplin; (4) SK Tim Tanggap Darurat; (5) SK Tim Correctional Crisis Centre : (6) Analisa pelarian narapidana.

SK 16. Meningkatnya kualitas kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan dan Narapidana.

1. IKK 16.1 Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik

Untuk mendukung pencapaian indikator tersebut, ditetapkan output yang harus diwujudkan yaitu: (1) SK Tim Kerja; (2) Pelaksanaan pemeriksaan rutin (Pengelolaan sampah, penyelenggaraan air bersih, pengelolaan air limbah, pengelolaan pencemaran udara, pengendalian analis dan hewan pembawa penyakit, penyelenggaraan keamanan pangan); (3) Laporan penanganan awal; (4) Laporan koordinasi; (5) Kerjasama dengan pihak ke 3; (6) Inspeksi lingkungan oleh Puskesmas dan/Dinkes; (7) Laporan hasil identifikasi dan penanganan temuan kesehatan lingkungan; (8) Laporan koordinasi piha eksternal.

2. IKK 16.2 Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik

Untuk mendukung pencapaian indikator tersebut, ditetapkan output yang harus diwujudkan yaitu: (1) Rekapitulasi hasil pelaksanaan skrining kesehatan berkala; (2) Rekapitulasi hasil pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan; (3) Pelaksanaan kegiatan olahraga bersama; (4) Rekapitulasi pemenuhan akses layanan bagi kelompok berkebutuhan khusus; (5) Penetapan SK pembentukan Unit Layanan Disabilitas; (6) Penetapan SK pembentukan Emergency respon team dalam penanganan kesehatan (Petugas dan Warga Binaan); (7) Pelatihan Emergency respon team dalam penanganan kesehatan (Petugas dan Warga Binaan); (8) Penetapan SK kader kesehatan; (9) Pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan; (10) Rekapitulasi kebutuhan satker menuju klinik terakreditasi; (11) Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika; (12) Kerja sama dengan pihak ke 3 (Puskesmas, RSUD, LSM/ Organisasi Bidang Kesehatan, Perguruan Tinggi); (13) Bimbingan teknis bidang perawatan dan rehabilitasi; (14) Monitoring Evaluasi; (15) Supervisi; (16) Rekapitulasi Data Penyakit Menular dan Tidak Menular; (17) Rekapitulasi data penderita Paliatif; (18) Rekapitulasi data penderita sakit berkepanjangan; (19) Rekapitulasi data kelompok berkebutuhan khusus (Anak,Anak Binaan,perempuan dalam fungsi reproduksi, pengidap penyakit kronis, penyandang disabilitas, dan manusia lanjut usia; (20) Rekapitulasi data kematian; (21) Pelaksanaan kegiatan penyuluhan kesehatan.

3. IKK 16.3 Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)

Untuk mendukung pencapaian indikator tersebut, ditetapkan output yang harus diwujudkan yaitu: (1) Rekapitulasi Skrining kesehatan mental psikis pada saat masuk dan berkala; (2) Rekapitulasi penyuluhan psikis mental; (3) Laporan Advokasi dan menggalang kemitraan termasuk pemerintah daerah dalam penanganan khusus kesehatan mental psikis; (4) SK Tim kader kesehatan terlatih; (5) Konseling

kesehatan psikis/mental (jumlah Tahanan, Anak, Narapidana, Anak Binaan yang mendapatkan konseling kesehatan psikis/mental); (6) SK Tim Emergency respon team (kesehatan psikis/mental); (7) Pelatihan Emergency respon team dalam penanganan kesehatan (Petugas dan Warga Binaan); (8) Rekapitulasi Laporan Penanganan kasus kegawatdaruratan psikis/mental; (9) Supervisi layanan kesehatan psikis/mental; (10) Rekapitulasi Penanganan kasus gangguan jiwa oleh tenaga profesional; (11) Bimbingan teknis layanan kesehatan psikis/mental sesuai standar; (12 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan data kesehatan psikis mental.

Tabel 2.2 Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Total Alokasi	Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)					(4)					(5)	(6)
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum													
6170. Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah													
SK 14	**Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan**						59.865	72.000	110.000	144.000	144.000	529.956	Lapas
IKK 14.1	Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	60%	65%	70%	75%	80%							
IKK 14.2	Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	3,84	3,86	3,88	3,9	3,92							
SK 15	**Terwujudnya Keamanan Dan Ketertiban Di Satuan Kerja Pemasyarakatan**						57.850	67.850	77.850	87.850	97.850	389.250	Lapas
IKK 15.1	Persentase pelaksanaan operasi intelijen	75%	80%	85%	90%	95%							
IKK 15.2	Indeks Pencegahan	2,6	2,8	3	3,2	3,4							
IKK 15.3	Indeks penindakan	2,8	2,96	3,04	3,12	3,2							

SK 16	**Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana**						10.031.255	10.046.989	10.062.723	10.078.457	10.094.191	50.313.615	Lapas
IKK 16.1	Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	10%	20%	30%	40%	50%							
IKK 16.2	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	15%	22%	30%	37%	45%							
IKK 16.3	Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	8%	10%	12%	14%	16%							
IKK 16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan	80%	85%	90%	95%	100%							
SK 19	**Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan**						7.536	10.536	12.536	14.536	15.536	60.680	Lapas
IKK 19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%							
IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55							

2.8 Manajemen Resiko

Tabel 2.3 Daftar Resiko Kelas IIA Lubuk Linggau

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau				
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				
1	Pelayanan			
	a. Terjadinya kelebihan masa penahanan (overstaying)	1. Memperkuat koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum lain	Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (BINADIK)	1. Tidak terdapat tahanan yang mengalami kelebihan masa penahana (overstaying);
		2. Mentertibkan administrasi pemberitahuan habis masa penahanan		2. Ketepatan waktu proses administrasi;
		3. Melakukan Pengecekan secara berkala sisa masa penahanan		3. Lebih tertibnya administrasi bagi tahanan
2	Pengamanan			
	a. Gangguan Keamanan dan Ketertiban	1. Peningkatan kompetensi petugas pengamanan;		1. Berkurangnya jumlah gangguan kemanan dan ketertiban;

		2. Penguatan intelijen dan deteksi dini;	Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka.KPLP) dan Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib (Kamtib)	2. Penurunan pelanggaran disiplin;
		3. Pengecekan secara berkala sarana keamanan		3. Menjaga sarana keamanan guna mencegah gagguan Keamanan
3	Pembinaan			
	a. Program pembinaan tidak relevan dengan kebutuhan dunia kerja	1. Pemetaan minat dan kompetensi warga binaan;	Kepala Seksi Kegiatan Kerja (GIATJA)	1. Warga binaan mengikuti pembinaan kemandirian tersertifikasi dengan nilai kategori sangat baik;
		2. Kerjasama/ MoU dengan BLK, UMKM, dan Industri sekitar;		2. Memiliki Kerja sama/MoU dengan mitra kerja seuai kebutuhan;
		3. Melaksanakan Transfer Knowladge Sesama WB		3. Melakukan Pengajaran bagi warga binaan lainnya
4	Perawatan			
	a. Penyebaran penyakit menular	1. Screening Kesehatan berkala;	Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (BINADIK)	1. Tidak terjadi penularan penyakit menular;
		2. Sanitasi lingkungan;		2. Meningkatnya kualitas Kesehatan warga binaan;
		3. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan		3. Terjalinnya Kerja Sama dalam Penanganan Penyakit Menular

5	Pembimbingan Kemasyarakatan			
	a. Rendahnya kesiapan warga binaan dalam menjalani reintegrasi sosial dan risiko residivisme	1. Pelibatan keluarga dan masyarakat sekitar/komunitas Masyarakat dalam pembimbingan;	Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (BINADIK)	1. Menurunkan Tingkat residivisme;
		2. Minimnya dukungan Masyarakat;		2. Meningkatnya kelompok masyarakat dan Pemda dalam pemberian program pembimbingan;
Program Dukungan Manajemen				
1	SDM			
	a. Penyalahgunaan wewenang dan integritas	1. Pengendalian kepatuhan internal yang konsisten dan berkala;	Kepala Sub Bagian Tata Usaha (SUBBAG TU)	1. Meningkatnya jumlah laporan pelanggaran integritas yang ditindaklanjuti;
		2. Pengendalian Penyalahgunaan wewenang		2. Tidak adanya penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas
2	Tata Usaha			
	a. Tidak tertibnya tata naskah dinas dan arsip	1. Penegakan SOP arsip elektronik dan fisik;	Kepala Sub Bagian Tata Usaha (SUBBAG TU)	1. Arsip terdokumentasi dan mudah ditelusuri;
		2. Digitalisasi dokumen kearsipan;		2. Tidak terdapat file yang hilang;

		3. Pemusnahan Arsip		3. Tidak Terdapat penumpukan file yang sudah lama.
3	Umum			
	a. Kerusakan fasilitas umum	1. Membuat jadwal pemeliharaan rutin;	Kepala Sub Bagian Tata Usaha (SUBBAG TU)	1. Persentase fasilitas umum siap pakai dalam kondisi baik;
		2. Melakukan Pengecekan fasilitas Secara Berkala.		2. Menjaga kondisi agar tetap digunakan sebagai mestinya.
4	BMN			
	a. Tidak akuratnya pencatatan BMN sehingga menimbulkan potensi temuan audit	1. Pemutakhiran data BMN secara berkala;	Kepala Sub Bagian Tata Usaha (SUBBAG TU)	1. Tidak terdapat temuan dari auditor;
		2. Melakukan Pengecekan BMN Secara Berkala		2. Dapat Mengetahui barang BMN yang hilang atau Rusak

BAB III
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1 Target Kinerja

Dalam upaya mencapai visi dan misi Lapas Kelas IIA Lubuklinggau, maka dituangkan kebijakan strategis yang berpedoman pada arah kebijakan strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan . Kebijakan strategis Lapas Kelas IIA Lubuklinggau adalah sebagai berikut:

SK	6170 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Target Kinerja					Penanggung Jawab
IKK		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.14	**Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan**						
IKK 14.1	Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	40%	50%	60%	70%	80%	UPT
IKK 14.2	Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	60%	65%	70%	75%	80%	
SK.15	**Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan;**						
IKK. 15.1	Persentase pelaksanaan operasi intelijen	75%	80%	85%	90%	95%	UPT
IKK. 15.2	Indeks Pencegahan	2,6	2,8	3	3,2	3,4	
IKK. 15.3	Indeks penindakan	2,8	2,96	3,04	3,12	3,2	
SK.16	**Meningkatnya kualitas kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan dan Narapidana**						
IKK.16.1	Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	10%	20%	30%	40%	50%	UPT
IKK.16.2	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	15%	22%	30%	37%	45%	
IKK.16.3	Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	8%	10%	12%	14%	16%	

Tabel 3.1 Target Kinerja Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau

3.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau memerlukan dukungan dari berbagai sumber daya yang dimiliki. Dukungan sumber daya dapat berasal dari SDM pemasyarakatan yang unggul, sarana dan prasarana yang mumpuni, adanya dukungan regulasi, serta sumber pendanaan yang cukup. Dalam hal ini, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan sampai dengan tahun 2029 adalah sebagai berikut;

Tabel 3.1 Tabel list KRO/RO pendukung SK/IKK Lembaga Pemasyarakatan

NO	SATKER	SK	IKK
1.	**LEMBAGA PEMASYARAKATAN**	14. Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	14.1 Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik
			14.2 Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik
		1. 6170.BDC.002 PEMBINAAN KEPRIBADIAN DAN LAYANAN INTEGRASI NARAPIDANA 2. 6170.BDC.006 PEMBINAAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA	
		15. Terwujudnya Keamanan Dan Ketertiban Di Satuan Kerja Pemasyarakatan	15.1 Persentase pelaksanaan operasi intelijen
			15.2 Indeks Pencegahan
			15.3 Indeks penindakan

NO	SATKER	SK	IKK
		6170.BHB.002 OPERASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN	
		16. Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana	16.1 Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik
			16.2 Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik
			16.3 Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)
			16.4 Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan
		6170.BDC.004 KEBUTUHAN DASAR DAN LAYANAN KESEHATAN 6170.BDC.007 PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI PEMASYARAKATAN	
		19. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	19.1 Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan
			19.2 Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap

NO	SATKER	SK	IKK
			layanan kesekretariatan di UPT masing-masing
		1. 6172.EBA.956 LAYANAN BMN 2. 6172.EBA.962 LAYANAN UMUM 3. 6172.EBA.994 LAYANAN PERKANTORAN 4. 6172.EBB.951 LAYANAN SARANA INTERNAL 5. 6172.EBB.971 LAYANAN PRASARANA INTERNAL 6. 6172.EBC.954 LAYANAN MANAJEMEN SDM 7. 6172.EBD.952 LAYANAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 8. 6172.EBD.953 LAYANAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI 9. 6172.EBD.955 LAYANAN MANAJEMEN KEUANGAN 10. 6172.EBD.961 LAYANAN REFORMASI KINERJA	

Tabel 3.2 Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Total Alokasi	Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)					(4)					(5)	(6)
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum													
6170. Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah													
SK 14	**Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan**						59.865	72.000	110.000	144.000	144.000	529.956	Lapas
IKK 14.1	Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	60%	65%	70%	75%	80%							
IKK 14.2	Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	3,84	3,86	3,88	3,9	3,92							
SK 15	**Terwujudnya Keamanan Dan Ketertiban Di Satuan Kerja Pemasyarakatan**						57.850	67.850	77.850	87.850	97.850	389.250	Lapas
IKK 15.1	Persentase pelaksanaan operasi intelijen	75%	80%	85%	90%	95%							
IKK 15.2	Indeks Pencegahan	2,6	2,8	3	3,2	3,4							
IKK 15.3	Indeks penindakan	2,8	2,96	3,04	3,12	3,2							
SK 16	**Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana**						10.031.255	10.046.989	10.062.723	10.078.457	10.094.191	50.313.615	Lapas
IKK 16.1	Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	10%	20%	30%	40%	50%							
IKK 16.2	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	15%	22%	30%	37%	45%							
IKK 16.3	Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental	8%	10%	12%	14%	16%							

	(Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)												
IKK 16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan	80%	85%	90%	95%	100%							
SK 19	**Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan**						7.536	10.536	12.536	14.536	15.536	60.680	Lapas
IKK 19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%							
IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55							

3.3 RoadMap Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau

Roadmap ini disusun sebagai arah strategis pelaksanaan program dan kegiatan dalam rentang waktu tahun 2025 hingga 2029. Dokumen ini menjadi pedoman bagi satuan kerja dalam mengembangkan kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas pembinaan, memperkuat sarana prasarana, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Setiap tahun dirumuskan secara bertahap dan berkesinambungan, sehingga seluruh sasaran dapat dicapai secara terukur, efektif, dan sesuai prioritas pembangunan pemasyarakatan

No.	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Sarana dan Prasarana	• Perbaikan atap Gedung bangunan Lapas	• Pelaksanaan pemeliharaan rutin • Renovasi Blok Kamar hunian	• Pengadaan sarpras pendukung kerja • Renovasi halaman kantor	• Optimalisasi & pemeliharaan lanjutan	• Peremajaan sarpras
2.	Barang Milik Negara (BMN) dan Perangkat Operasional	• Inventarisasi BMN menyeluruh • Validasi kondisi BMN • Penyusunan rencana penghapusan	• Optimalisasi penggunaan BMN • Penghapusan BMN tidak layak	• Penguatan sistem pencatatan BMN • Pengadaan operasional pendukung	• Evaluasi pemanfaatan BMN • Efisiensi penggunaan aset	• Penyusunan rencana BMN periode baru

3.	Kerja Sama	• Perpanjangan PKS • Pembinaan Kerohanian dengan MUI dan Kemenag	• Peningkatan Kerja sama Pembinaan Kerohanian dengan MUI dan Kemenag • • Evaluasi efektivitas	• Perluasan kerja sama Pembinaan	• Pemantapan & evaluasi keberlanjutan kerja sama Pembinaan	• Peninjauan ulang & pembaruan kerja sama pembinaan
4.	Sumber Daya Manusia	• Penyusunan Anjab–ABK • Pemetaan kebutuhan pegawai • Penguatan kapasitas dasar	• Penyesuaian distribusi SDM berdasarkan beban kerja	• Pelatihan • lanjutan • Evaluasi kinerja pegawai	• Optimalisasi SDM & pengisian kebutuhan kritis	• Perencanaan SDM jangka panjang
5.	Tata Laksana	• Penyusunan SOP baru • Digitalisasi proses kerja tahap awal	• Evaluasi implementasi SOP • Penguatan sistem pelaporan	• Optimalisasi proses kerja berbasis risiko	• Integrasi layanan digital	• Penyempurnaan tata kelola jangka panjang

Tabel 3.3 RoadMap Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau

BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Monitoring, evaluasi, dan pengendalian merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam siklus manajemen kinerja Satker. Hal itu bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Renstra berjalan sesuai rencana, sekaligus menyediakan dasar untuk melakukan perbaikan.

4.1 Monitoring

Monitoring adalah kegiatan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Satker. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan rencana, jadwal, serta penggunaan sumber daya yang telah ditetapkan. Monitoring target Kinerja Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau dilakukan melalui mekanisme:

1. Pelaporan rutin bulanan/triwulanan/semesteran yaitu setiap seksi menyampaikan laporan berkala mengenai pelaksanaan kegiatan, serapan anggaran, realisasi output, serta capaian indikator kinerja. Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau melakukan kordinasi dan rekonsiliasi data sebagai dasar pembentukan evaluasi internal. Laporan yang disusun dan disampaikan mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Buku Saku Peta Tanggung Jawab.

Tabel 4.1 Buku Saku Peta Tanggung Jawab

KODE	SASARAN KEGIATAN	KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SKEMA AKTIVITAS		SATUAN	PIC
				KEGIATAN	TARGET		
				Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup	12	Dokumen	RUTAN
				Penyelenggaraan Pendidikan Kepemudaan	12	Dokumen	
				Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan	12	Dokumen	
				Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	12	Dokumen	
				Penyelenggaraan Terapi Khusus (Pendekatan Keluarga, Dialektis, Dan Multisistemik)	12	Dokumen	
				Penyelenggaraan Konseling	12	Dokumen	
				Penyelenggaraan Pendidikan Pembentukan Karakter Anak	12	Dokumen	
				Penyelenggaran kegiatan keterampilan	12	Dokumen	
SK 14	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	IKK 14.1	Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik	Analisis pemetaan pembinaan kemandirian	12	Dokumen	LAPAS
				Rekapitulasi permintaan dan hasil litmas pembinaan awal narapidana dan anak	12	Dokumen	
				Rekapitulasi pelaksanaan assesment resiko narapidana	12	Dokumen	
				Rekapitulasi hasil sidang TPP	12	Dokumen	
				Rekapitulasi pelaksanaan pembinaan kemandirian	12	Dokumen	
				Rekapitulasi pelaksanaan pendampingan dan penilaian wali pemasyarakatan	12	Dokumen	
				Rekapitulasi sertifikasi pelatihan warga binaan	12	Dokumen	
				Promosi tenaga kerja dan pelatihan kerja magang	1	Dokumen	
				Rekapitulasi hasil produksi	12	Dokumen	

KODE	SASARAN KEGIATAN	KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SKEMA AKTIVITAS		SATUAN	PIC
				KEGIATAN	TARGET		
				Rekapitulasi Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Kebutuhan Khusus Narapidana	12	Dokumen	
		14.2	Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik	Rekapitulasi hasil assesment risk and needs	12	Dokumen	LAPAS
				Rekapitulasi hasil sidang TPP pemberian pembinaan kepribadian	1	Dokumen	
				Rekapitulasi pelaksanaan program pembinaan kepribadian	12	Dokumen	
				Rekapitulasi penilaian pembinaan kepribadian	12	Dokumen	
				PKS pembinaan kepribadian dengan pihak ketiga	2	Dokumen	
				Rekapitulasi usulan remisi dan kelengkapan data dukung remisi	12	Dokumen	
				Rekapitulasi usulan integrasi dan kelengkapan data dukung integrasi	12	Dokumen	
		14.3	Indeks Pelaksanaan Pembinaan Anak Binaan	Pendidikan			
				Kerjasama dengan pihak ke 3 penyelenggara pendidikan (Dinas Pendidikan, Sekolah Formal, Sekolah Non Formal/PKBM/SKB dan/atau Mitra Pendidikan Lainnya)	1	Dokumen	
				Rekapitulasi data pendidikan formal (SD, SMP dan SMA/SMK – Data Anak Binaan yang sekolah dan Data Anak Binaan yang telah mendapatkan ijazah)	12	Dokumen	
				Rekapitulasi data pendidikan non formal (Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C)	12	Dokumen	
				Rekapitulasi data hak identitas Anak Binaan (NIK atau KIA/KTP)	12	Dokumen	
				Rekapitulasi Data Anak Binaan yang Mendapatkan PIP	2	Dokumen	
SK 15	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	IKK 15.1	Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen	Laporan Instrumen deteksi dini	4	Dokumen	Lapas, Rutan dan LPKA
				Laporan Konsolidasi Intelijen Pemasyarakatan tingkat wilayah	12	Dokumen	
				SK Tim Unit Intelijen Pemasyarakatan (UIP)	1	Dokumen	
				Laporan Intelijen	12	Dokumen	
				Rekapitulasi Pelaksanaan Hasil Rekomendasi Intelejen	4	Dokumen	
				Laporan Analisa Pengawasan Komunikasi	12	Dokumen	

KODE	SASARAN KEGIATAN	KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SKEMA AKTIVITAS		SATUAN	PIC
				KEGIATAN	TARGET		
		IKK 15.2	Indeks Pencegahan	Rekapitulasi Laporan Pembinaan Prosedur (Simulasi, Habituasi, Penyiapan Peralatan)	12	Dokumen	Lapas, Rutan dan LPKA
				Laporan penilaian kerawanan bencana alam dan non alam	2	Dokumen	
				Laporan rencana kontijensi penanggulanan dan operasi tanggap darurat bencana alam dan non alam	2	Dokumen	
				Data pengendalian peralatan pengamanan dan penyiapan peralatan	2	Dokumen	

				pengamanan dan penyiapan peralatan kondisi darurat	2	Dokumen	
				Laporan penggeledahan	12	Dokumen	
				Pelaksanaan test urine	12	Dokumen	
		IKK 15.3	Indeks Penindakan	Data Gangguan keamanan dan ketertiban	12	Dokumen	
				Data Penjatuhan sanksi	12	Dokumen	
				Data penegakan disiplin	12	Dokumen	Lapas, Rutan dan LPKA
				SK Tim Tanggap Darurat	1	Dokumen	
				SK Tim Correctional Crisis Centre	1	Dokumen	
				Analisa pelarian narapidana	Menyesuaikan		
SK 16	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana	IKK 16.1	Persentase UPT Pemasyarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan dengan Kategori Baik	SK Tim Kerja	1	Dokumen	
				Pelaksaan pemeriksaan rutin (Pengelolaan sampah, penyelenggaraan air bersih, pengelolaan air limbah, pengelolaan pencemaran udara, pengendalian analis dan hewan pembawa penyakit, penyelenggaraan keamanan pangan)	1	Dokumen	
				Laporan penanganan awal	1	Dokumen	Lapas, Rutan dan LPKA
				Laporan koordinasi	1	Dokumen	
				Kerjasama dengan pihak ke 3	1	Dokumen	
				Inspeksi lingkungan oleh Puskesmas dan/Dinkes	1	Dokumen	
				Laporan hasil identifikasi dan penanganan temuan kesehatan lingkungan	2	Dokumen	
				Laporan koordinasi pihak eksternal	1	Dokumen	
		IKK 16.2	Persentase Satker Dengan Indeks Kesehatan Fisik Dengan	Rekapitulasi hasil pelaksanaan skrining kesehatan berkala	12	Dokumen	

				pengamanan dan penyiapan peralatan kondisi darurat	2	Dokumen	
				Laporan penggeledahan	12	Dokumen	
				Pelaksanaan test urine	12	Dokumen	
		IKK 15.3	Indeks Penindakan	Data Gangguan keamanan dan ketertiban	12	Dokumen	
				Data Penjatuhan sanksi	12	Dokumen	
				Data penegakan disiplin	12	Dokumen	Lapas, Rutan dan LPKA
				SK Tim Tanggap Darurat	1	Dokumen	
				SK Tim Correctional Crisis Centre	1	Dokumen	
				Analisa pelarian narapidana	Menyesuaikan		
SK 16	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana	IKK 16.1	Persentase UPT Pemasyarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan dengan Kategori Baik	SK Tim Kerja	1	Dokumen	
				Pelaksaan pemeriksaan rutin (Pengelolaan sampah, penyelenggaraan air bersih, pengelolaan air limbah, pengelolaan pencemaran udara, pengendalian analis dan hewan pembawa penyakit, penyelenggaraan keamanan pangan)	1	Dokumen	
				Laporan penanganan awal	1	Dokumen	Lapas, Rutan dan LPKA
				Laporan koordinasi	1	Dokumen	
				Kerjasama dengan pihak ke 3	1	Dokumen	
				Inspeksi lingkungan oleh Puskesmas dan/Dinkes	1	Dokumen	
				Laporan hasil identifikasi dan penanganan temuan kesehatan lingkungan	2	Dokumen	
				Laporan koordinasi pihak eksternal	1	Dokumen	
		IKK 16.2	Persentase Satker Dengan Indeks Kesehatan Fisik Dengan	Rekapitulasi hasil pelaksanaan skrining kesehatan berkala	12	Dokumen	

2. Analisis progress kinerja dan serapan anggaran untuk mengidentifikasi kesenjangan antara target dan realisasi anggarran merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk mendukung proses tersebut, Kantor wilayah memanfaatkan berbagai Kanal/aplikasi digital yang terpadu dan saling melengkapi, yaitu SPRINTERPAS Lite, SAKTI dan E-Monev Bappenas. Ketiga sistem ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian management yang memungkinkan monitoring lebih akurat, cepat, dan responsif.

- SPRINTERPAS adalah singkatan dari Sistem Perhitungan Indikator Kinerja Terintegrasi Pemasyarakatan. Versi “Lite” kemungkinan menunjukkan versi ringan atau versi aplikasi yang lebih sederhana/terbatas dari sistem utama, untuk memudahkan akses atau instalasi. Aplikasi ini digunakan untuk memudahkan proses penilaian kinerja unit kerja di lingkungan pemasyarakatan. Aplikasi ini memudahkan untuk, instansi pemasyarakatan bisa mencatat, mengolah, dan memonitor indikatorindikator kinerja secara online / terintegrasi.

- SAKTI adalah sistem terintegrasi nasional untuk pengelolaan keuangan negara di tingkat instansi — mengganti banyak aplikasi lama dengan satu aplikasi komprehensif. Tujuannya: membuat perencanaan, pelaksanaan, pembayaran, aset, persediaan, dan pelaporan anggaran menjadi lebih efisien, transparan, akuntabel, dan mudah diakses.

 Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan tertib administrasi, satuan kerja mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi). Aplikasi ini berperan sebagai sistem terintegrasi yang mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan, sehingga memudahkan pemantauan atas realisasi anggaran, pengelolaan aset, serta pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu dan sesuai regulasi.

- e-Monev Bappenas adalah sistem/aplikasi milik Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) yang berfungsi sebagai platform untuk pelaporan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja kementerian/lembaga (Renja K/L).

4.2 Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan penilaian yang lebih mendalam untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan pencapaian indikator kinerja. Evaluasi dilakukan berdasarkan data hasil monitoring, capaian indikator, serta hasil analisis risiko. Evaluasi Renstra Satker dilaksanakan dalam tiga bentuk:

1. Evaluasi Tahunan untuk menilai ketercapaian target tahunan, efektivitas strategi, serta efisiensi penggunaan sumber daya;
2. Evaluasi Tengah Periode (Mid-Term Review) dilakukan pada pertengahan periode Renstra untuk menilai relevansi visi, misi, strategi, serta melakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan lingkungan strategis atau kebijakan nasional;
3. Evaluasi Akhir Periode dilakukan pada tahun terakhir periode renstra untuk menilai capaian tujuan dan sasaran secara menyeluruh, serta memberikanrekomendasi bagi penyusunan Renstra periode berikutnya.

4.3 Pengendalian

Pengendalian adalah tindak lanjut yang dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, guna memastikan sasaran strategis dapat dicapai. Pengendalian mencakup Tindakan korektif, penyempurnaan strategi, serta penyesuaian program dan kegiatan bila diperlukan. Aspek pengendalian meliputi:

1. Tindakan Korektif Jangka Pendek perbaikan segera terhadap deviasi (penyimpangan) yang ditemukan dalam monitoring rutin, misalnya keterlambatan pelaksanaan kegiatan atau serapan anggaran;
2. Penyesuaian Strategi dan Arah Kebijakanapabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan kurang efektif dalam mencapai sasaran;
3. Revisi Dokumen Perencanaan jika terdapat perubahan kebijakan nasional, lingkungan strategis, atau alokasi sumber daya maka Satker dapat melakukan penyesuaian sesuai mekanisme yang berlaku;

4. Pemanfaatan Hasil Evaluasi Seluruh hasil evaluasi wajib digunakan sebagai masukan pada penyusunan Renja tahunan dan Renstra periode selanjutnya.

BAB V
P E N U T U P

Renstra Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau disusun dengan berpedoman pada beberapa regulasi. Pertama, penyusunan Renstra berpedoman pada sistematika penulisan Renstra berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029. Kedua, Renstra berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, dan strategi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiga, Renstra disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan nasional.

Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menjadi acuan Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau adalah:

"Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045."

Visi tersebut menjadi arah bagi Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau dalam menyelenggarakan pembinaan narapidana, pelayanan tahanan, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam kerangka sistem peradilan pidana yang modern. Adapun misi yang menjadi pedoman Lapas Kelas IIA Lubuk Linggai adalah: 1. Mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan pemasyarakatan yang berintegritas dan berkeadilan melalui

penyelenggaraan pembinaan, pembimbingan, serta pengawasan yang sesuai standar. 2. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemasyarakatan yang modern, profesional, transparan, dan akuntabel dengan bertumpu pada peningkatan kualitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan integritas.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan, Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau menetapkan tiga sasaran kegiatan utama sebagai fokus pembangunan kinerja selama periode Renstra. Sasaran tersebut meliputi: (1) Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan, yang menekankan pentingnya keberhasilan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; (2) Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan, sebagai dasar terciptanya lingkungan lapas yang aman dan kondusif; serta (3) Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan, dan Narapidana, yang berorientasi pada pemenuhan hak layanan kesehatan yang layak dan komprehensif bagi seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan; (4) Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan. Keempat sasaran kegiatan ini menjadi landasan utama dalam penyusunan strategi, program, dan indikator kinerja Lapas Kelas IIA Banyuasin. Dokumen Renstra Lapas Kelas IIA Banyuasin Tahun 2025–2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) satuan kerja. Diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran untuk melaksanakan amanah Renstra ini, sehingga pengelolaan anggaran dapat berjalan secara efektif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi warga binaan, masyarakat, dan institusi pemasyarakatan.

Lampiran I Matriks Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Total Alokasi	Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)					(4)					(5)	(6)
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum													
6170. Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah													
SK 14	**Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan**						59.865	72.000	110.000	144.000	144.000	529.956	Lapas
IKK 14.1	Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	60%	65%	70%	75%	80%							
IKK 14.2	Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	3,84	3,86	3,88	3,9	3,92							
SK 15	**Terwujudnya Keamanan Dan Ketertiban Di Satuan Kerja Pemasyarakatan**						57.850	67.850	77.850	87.850	97.850	389.250	Lapas
IKK 15.1	Persentase pelaksanaan operasi intelijen	75%	80%	85%	90%	95%							
IKK 15.2	Indeks Pencegahan	2,6	2,8	3	3,2	3,4							
IKK 15.3	Indeks penindakan	2,8	2,96	3,04	3,12	3,2							
SK 16	**Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana**						10.031.255	10.046.989	10.062.723	10.078.457	10.094.191	50.313.615	Lapas
IKK 16.1	Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	10%	20%	30%	40%	50%							
IKK 16.2	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	15%	22%	30%	37%	45%							
IKK 16.3	Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental	8%	10%	12%	14%	16%							

	(Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)												
IKK 16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan	80%	85%	90%	95%	100%							
SK 19	**Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan**						7.536	10.536	12.536	14.536	15.536	60.680	Lapas
IKK 19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%							
IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55							

Lampiran II Manajemen Resiko

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau				
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				
1	Pelayanan			
	b. Terjadinya kelebihan masa penahanan (overstaying)	1. Memperkuat koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum lain	Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (BINADIK)	1. Tidak terdapat tahanan yang mengalami kelebihan masa penahana (overstaying);
		2. Mentertibkan administrasi pemberitahuan habis masa penahanan		2. Ketepatan waktu proses administrasi;
		3. Melakukan Pengecekan secara berkala sisa masa penahanan		3. Lebih tertibnya administrasi bagi tahanan
2	Pengamanan			
	b. Gangguan Keamanan dan Ketertiban	1. Peningkatan kompetensi petugas pengamanan;	Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka.KPLP) dan Kepala	1. Berkurangnya jumlah gangguan kemanan dan ketertiban;
		2. Penguatan intelijen dan deteksi dini;		2. Penurunan pelanggaran disiplin;

		3. Pengecekan secara berkala sarana keamanan	Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib (Kamtib)	3. Menjaga sarana keamanan guna mencegah gagguan Keamanan
3	Pembinaan			
	b. Program pembinaan tidak relevan dengan kebutuhan dunia kerja	1. Pemetaan minat dan kompetensi warga binaan;	Kepala Seksi Kegiatan Kerja (GIATJA)	1. Warga binaan mengikuti pembinaan kemandirian tersertifikasi dengan nilai kategori sangat baik;
		2. Kerjasama/ MoU dengan BLK, UMKM, dan Industri sekitar;		2. Memiliki Kerja sama/MoU dengan mitra kerja seuai kebutuhan;
		3. Melaksanakan Transfer Knowladge Sesama WB		3. Melakukan Pengajaran bagi warga binaan lainnya
4	Perawatan			
	b. Penyebaran penyakit menular	1. Screening Kesehatan berkala;	Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (BINADIK)	1. Tidak terjadi penularan penyakit menular;
		2. Sanitasi lingkungan;		2. Meningkatnya kualitas Kesehatan warga binaan;
		3. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan		3. Terjalinnya Kerja Sama dalam Penanganan Penyakit Menular
5	Pembimbingan Kemasyarakatan			

	b. Rendahnya kesiapan warga binaan dalam menjalani reintegrasi sosial dan risiko residivisme	1. Pelibatan keluarga dan masyarakat sekitar/komunitas Masyarakat dalam pembimbingan;	Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (BINADIK)	1. Menurunkan Tingkat residivisme;
		2. Minimnya dukungan Masyarakat;		2. Meningkatnya kelompok masyarakat dan Pemda dalam pemberian program pembimbingan;
Program Dukungan Manajemen				
1	SDM			
	a. Penyalahgunaan wewenang dan integritas	1. Pengendalian kepatuhan internal yang konsisten dan berkala;	Kepala Sub Bagian Tata Usaha (SUBBAG TU)	1. Meningkatnya jumlah laporan pelanggaran integritas yang ditindaklanjuti;
		2. Pengendalian Penyalahgunaan wewenang		2. Tidak adanya penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas
2	Tata Usaha			
	a. Tidak tertibnya tata naskah dinas dan arsip	1. Penegakan SOP arsip elektronik dan fisik;	Kepala Sub Bagian Tata Usaha (SUBBAG TU)	1. Arsip terdokumentasi dan mudah ditelusuri;
		2. Digitalisasi dokumen kearsipan;		2. Tidak terdapat file yang hilang;

		3. Pemusnahan Arsip		3. Tidak Terdapat penumpukan file yang sudah lama.
3	Umum			
	a. Kerusakan fasilitas umum	1. Membuat jadwal pemeliharaan rutin;	Kepala Sub Bagian Tata Usaha (SUBBAG TU)	1. Persentase fasilitas umum siap pakai dalam kondisi baik;
		2. Melakukan Pengecekan fasilitas Secara Berkala.		2. Menjaga kondisi agar tetap digunakan sebagai mestinya.
4	BMN			
	a. Tidak akuratnya pencatatan BMN sehingga menimbulkan potensi temuan audit	1. Pemutakhiran data BMN secara berkala;	Kepala Sub Bagian Tata Usaha (SUBBAG TU)	1. Tidak terdapat temuan dari auditor;
		2. Melakukan Pengecekan BMN Secara Berkala		2. Dapat Mengetahui barang BMN yang hilang atau Rusak

Lampiran Keputusan
Nomor : WP.6.PAS.6.OT.03.02-0392
Tanggal : 20 Maret 2025
Tentang : Penerapan Manajemen Risiko pada Lapas Kelas IIA Lubuklinggau

DAFTAR RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Lapas Kelas IIA Lubuklinggau
Periode Penerapan : Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Pemenuhan layanan makanan bagi WBP sesuai dengan standar	Belum adanya ruangan / tempat penyimpanan makanan yang sesuai standar	Masih ada bahan makanan seperti sayur dan lauk yang tidak fresh	Binadik	Terbatasnya tempat penyimpanan bahan makanan yang membuat makanan tidak fresh sebelum diolah	Internal / Ekternal	C/UC	Banyak bahan yang tidak bisa dioleh menyebabkan berkurangnya makanan yang dihasilkan	Satker	Perlu diadakannya pengadaan lemari pendingin dan gudang penyimpanan bahan makanan agar lebih layak	Tidak Ada Resiko
2	Rehabilitas untuk WBP yang pecandung Narkotika	Masih terdapat wargabinaan pecandu narkoba yang tidak mengikuti program rehabilitas yang mengakibatkan wargabinaan yang residivis	Masih adanyawargabinaan yang residivis	Binadik	Masih ada wargabinaan yang tidak mengikuti rehabilitas	Internal	C	Masih ada wargabinaan yang pecandu narkotika tidak mengikuti rehabilitas	Satker	Perlu adanya kewajiban WBP untuk mengikuti program rehabillitas	Perencanaan Kerjasama dengan Dinas Kesehatan
3	Pemahanan Tahanan/WBP tentang peraturan dan tata tertib didalam lapas	Kurangnya pengetahuan Tahanan dan WBP tentang peraturan yang berlaku di dalam lapas	Masih ada wargabinaan yang melakukan pelanggaran keamanan dan ketertiban lapas	Kamtib dan KPLP	Masih ada wargabinaan yang tidak mengetahui peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lapas	Internal	C	perlu adanya pengklasifikasian kamar untuk wargabinaan sesuai dengan tindak pidana	Satker	perlu adanya kewajiban wargabinaan untuk mengikuti program kemandirian dan kepribadian	Tidak Ada Resiko
4	WBP yang minat mengembangkan kerja produktif	Minimnya minat WBP untuk ikut meningkatkan produk WBP	Menurunnya produksi produk WBP	Giajta	Masih kurangnya minat WBP untuk mengikuti kegiatan bimbingan kerja	Internal / Ekternal	C / UC	terhambatnya produksi produk WBP	Satker	Perlu adanya pelatihan kerja yang bersetifikat	Perencanaan kerjasama dengan pihak terkait
5	Melakukan pendataan dan pemeliharaan barang milik negara berbasis IT	belum optimalnya pendataan barang milik negara berbasis IT	Belum tersusunnya dokumen pengarsipan BMN	Tata Usaha	Masih belum adanya wadah penyimpanan dokumen arsip BMN	Internal	C	Perlu adanya tempat penyimpanan data arsip BMN secara digital	Satker	Perlu adanya tempat penyimpanan data arsip BMN secara digital	Masa penggunaan BMN relatif singkat dari seharusnya